



**PUTUSAN**

**NOMOR : 137/B/PK/PJK/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Bambang Heru Ismiarso, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Erma Sulistyarini, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Daniel H.T. Naibaho, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2007;

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding;

m e l a w a n

PT. MTU DETROIT DIESEL INDONESIA, diwakili oleh Henry Suryapranata Tio dan Ku Chin Wan (Koo Chin Wan), masing-masing selaku Presiden Direktur dan Direktur, beralamat di Kawasan Komersial Cilandak, Building 109, Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta 12560, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Dr. D. Sidik Suraputra, SH., dkk, semuanya Para Advokat, pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Wisma Metropolitan II, Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 31, Jakarta 12920, dan Drs. Mohamad Ridwan, dk keduanya para kuasa hukum di hadapan Pengadilan Pajak, beralamat di Wisma GKBI Lantai 33, Jalan Jenderal Sudirman No. 28, Jakarta 12920;

Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak No. Put.09884/PP/M.V/16/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang telah berkekuatan

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

## KETENTUAN FORMAL.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Karikpa Jakarta Khusus I, telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No. 00030/207/03/056/04 tanggal 20 Desember 2004 dengan perincian sebagai berikut :

N o.	Pemohon Banding (Rp)	Terbanding (Rp)	Koreksi (Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut tarif umum Dikurangi retur penjualan Jumlah	488.243.130,00 21.173.881.700,00 (21.595.110,00) 21.640.529.720,00	488.243.130,00 29.603.018.270,00 (21.595.110,00) 30.069.666.290,00 (8.429.136.570,00) - - (8.429.136.570,00)
2	Pajak Keluaran Seluruhnya (tarif umum) Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN Jumlah Pajak Keluaran dipungut sendiri	2.117.388.170,00 (2.159.511,00) (201.384.102,00) 1.913.844.557,00	2.960.301.827,00 (2.159.511,00) (201.384.102,00) 2.756.758.214,00 (842.913.657,00) - - (842.913.65)
3	Pajak yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Dibayar dengan NPWP Sendiri Dikurangi : PPN atas retur pembelian Jumlah Pajak yang diperhitungkan	1.941.031.245,00 1.863.072.976,00 (5.781.400,00) 3.798.322.821,00	1.941.031.245,00 1.863.072.976,00 (5.781.400,00) 3.798.322.821,00
4	PPN yang lebih dibayar	1.884.478.264,00	842.913.657,00
5	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	-	1.884.478.264,00
6	PPN kurang dibayar	-	842.913.657,00
7	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) Jumlah sanksi administrasi	- - -	842.913.657,00 842.913.657,00 842.913.657,00
8	Jumlah yang masih harus dibayar	-	1.685.827.314,00

Bahwa Pemohon Banding telah mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) tersebut melalui surat Nomor: 2/PTMTUDDI/PIN/2005 tanggal 16 Maret 2005 kepada Terbanding;

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2006 diterbitkan keputusan Nomor: KEP-261/WPJ.07/BD.05/2006 dimana Terbanding setuju dengan hasil pemeriksaan Pemeriksa dan menolak keberatan Pemohon Banding;

Bahwa atas keputusan Terbanding yang menolak permohonan keberatan, Pemohon Banding mengajukan Banding;

## DASAR KOREKSI

Bahwa berdasarkan penjelasan dalam Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor: S-569/WPJ.07/RP.01/2004 yang diterbitkan oleh Karikpa Jakarta Khusus I, Pemohon Banding mencatat bahwa koreksi positif atas penjualan sebesar Rp. 8.429.136.570,00 disebabkan karena Pemeriksa telah memasukkan penjualan yang penyerahannya dilakukan di Singapura;

Bahwa oleh karena Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan dokumen ekspor atas penyerahan tersebut, maka Pemeriksa menganggap transaksi

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai penjualan lokal dan terutang Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 10%;

## **URAIAN BANDING**

Bahwa Pemohon Banding menyatakan Banding terhadap keputusan Terbanding Nomor: KEP-261/WPJ.07/BD.05/2006 atas ditolaknya keberatan Pemohon Banding dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa terdapat transaksi-transaksi tertentu dimana pembeli menghendaki penyerahan barang dilakukan diluar daerah pabean Indonesia, yaitu Singapura;

Bahwa atas penjualan seperti ini, barang yang dijual Pemohon Banding beli dari MTU Asia yang berada di Singapura juga;

Bahwa barang ini akan diserahkan langsung oleh MTU Asia kepada pembeli di Singapura;

Bahwa dengan demikian barang tersebut tidak pernah masuk ke dalam daerah pabean Indonesia, sehingga tidak diperlukan adanya dokumen impor dan Pemohon Banding juga tidak pernah membuat dokumen ekspor atas barang tersebut karena pada kenyataannya Pemohon Banding tidak pernah melakukan ekspor atas barang tersebut;

Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1843/PJ.54/1999 tanggal 20 Juli 1999 butir 3.1 dinyatakan bahwa "atas kontrak jual beli di dalam negeri yang penyerahan Barang Kena Pajaknya dilakukan diluar negeri (diluar daerah pabean) tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, karena tidak memenuhi syarat penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai";

Bahwa atas penjualan ini, Pemohon Banding akan menerbitkan proforma invoice kepada pihak pembeli dengan tembusan kepada MTU Asia;

Bahwa berdasarkan proforma invoice tersebut MTU Asia akan mengirim barang ke gudang forwarder pembeli di Singapura;

Bahwa proforma invoice ini akan di stempel oleh forwarder untuk menandakan bahwa barang telah diterima;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon Banding tersebut di atas dan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor: S-1843/PJ.54/1999, bahwa transaksi jual beli dengan syarat penyerahan barang diluar daerah pabean Indonesia, tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai walaupun perjanjian jual beli/commercial invoice dibuat di dalam daerah pabean Indonesia;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian Pemohon Banding tersebut di atas, atas penjualan yang Pemohon Banding lakukan dengan syarat penyerahan di Singapura tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai, sehingga Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 Nomor: 00030/207/03/056/04 tanggal 20 Desember 2004 harus dibatalkan;

## KESIMPULAN

Bahwa sesuai dengan uraian Pemohon Banding di atas, maka menurut Pemohon Banding perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	(Rp)
1	Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut tarif umum Dikurangi retur penjualan Jumlah	488.243.130,00 21.173.881.700,00 (21.595.110,00) 21.640.529.720,00
2	Pajak Keluaran Seluruhnya (tarif umum) Dikurangi : PPN atas Retur Penjualan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Jumlah Pajak Keluaran dipungut sendiri	2.117.388.170,00  (2.159.511,00) (201.384.102,00) 1.913.844.557,00
3	Pajak yang dapat diperhitungkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan Dibayar dengan NPWP Sendiri Dikurangi : PPN atas retur pembelian Jumlah Pajak yang diperhitungkan	1.941.031.245,00 1.863.072.976,00  (5.781.400,00) 3.798.322.821,00
4	PPN yang lebih dibayar	1.884.478.264,00
5	Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	(1.884.478.264,00)
6	PPN kurang dibayar	-
7	Sanksi Administrasi : Kenaikan Pasal 13 (3) Jumlah sanksi administrasi	- - -
8	Jumlah yang masih harus dibayar	NIHIL

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.09884/PP/M.V/16/2007 tanggal 1 Februari 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding No. KEP-261/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 22 Februari 2006 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003 No. 00030/207/03/056/04 tanggal 20 Desember 2004 atas nama PT. MTU Detroit Diesel Indonesia, NPWP : 02.115.914.0-056.000,

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Kawasan Komersial Cilandak, Building 109, Jalan Raya Cilandak KKO, Cilandak Timur, Jakarta 12560, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut :

1. Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	Rp. 488.243.130,00
Penyerahan yg PPN-nya harus dipungut tarif umum	Rp. 21.173.881.700,00
Dikurangi retur penjualan	Rp. (21.595.110,00)
Jumlah	Rp. 21.640.529.720,00
2. Pajak Keluaran	
Seluruhnya (tarif umum)	Rp. 2.117.388.170,00
Dikurangi :	
PPN atas Retur Penjualan	Rp. 2.159.511,00
Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPN	Rp. 201.384.102,00
Jumlah	Rp. 203.543.613,00
Jumlah Pajak Keluaran dipungut sendiri	Rp. 1.913.844.557,00
3. Pajak yang dapat diperhitungkan	
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	Rp. 1.941.031.245,00
Dibayar dengan NPWP Sendiri	Rp. 1.863.072.976,00
Dikurangi :	
PPN atas retur pembelian	Rp. (5.781.400,00)
Jumlah Pajak yang diperhitungkan	Rp. 3.798.322.821,00
4. PPN yang lebih dibayar	Rp. 1.884.478.264,00
5. Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.	<u>Rp. (1.884.478.264,00)</u>
6. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. NIHIL

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Pajak Jakarta No. Put.09884/PP/M.V/16/2007 tanggal 1 Februari 2007 diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 28 Februari 2007 kemudian terhadapnya oleh Terbanding berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Mei 2007 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 25 Mei 2007 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali No. PKA-080/SP.51/AB/V/2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Pajak permohonan tersebut disertai oleh memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Pemohon Banding yang pada tanggal 06 Juni 2007 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 04 Juli 2007;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori peninjauan kembalinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan memutus sengketa banding di Pengadilan Pajak. Karena Majelis Hakim di Pengadilan Pajak telah mengabaikan sama sekali dasar dan pertimbangan dalam penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-261/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 22 Februari 2006.

Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-261/WPJ.07/BD.05/2006 tanggal 22 Februari 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2003, atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), diterbitkan berdasarkan hasil penelitian terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak Karikpa Jakarta Khusus Satu Nomor : LAP-651/WPJ.07/RP.0101.3/2004 tanggal 17 Desember 2004 serta bukti-bukti atau dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri berupa Invoice atas Penjualan Barang Kena Pajak tersebut, Purchase Order, Rekening Koran dan dokumen pendukung lainnya, yang menunjukkan telah terjadi penyerahan hak atas Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean Indonesia.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi :

Halaman 18 alinea ke-8 dan alinea ke-9 :

"Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan tersebut di atas, Majelis berpendapat penyerahan Barang Kena Pajak di Luar Daerah Pabean yaitu Singapura yang dilakukan oleh Pemohon Banding tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai";

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa oleh karena itu, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 8.429.136.570,00 tidak dapat dipertahankan".

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa :

"Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha".

Berdasarkan ketentuan Pasal 1A huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dinyatakan bahwa :

"Yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian".

4. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan banding telah mengabaikan fakta dan bukti-bukti yang diberikan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu berupa Invoice Penjual, Purchase Order, dimana invoice dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas penyerahan barang dimaksud yang ditujukan kepada Pembeli yang adalah Wajib Pajak dalam negeri berdasarkan perjanjian jual beli yang telah dibuat sebelumnya antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dengan Pembeli di dalam daerah pabean Indonesia.

Bahwa dari proses pemeriksaan sengketa pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah dengan jelas diketahui Purchase Order dan Invoice/Faktur Penjualan dibuat oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) di dalam daerah pabean. Demikian pula pembayaran atas penjualan barang dimaksud juga dilakukan oleh Pembeli dengan membayarkan langsung di rekening Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu di Deutsche Bank Jakarta.

Bahwa dengan demikian, penyerahan hak atas Barang Kena Pajak tersebut terjadinya adalah di dalam daerah pabean Indonesia, meskipun diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak itu sendiri terjadi di Singapura. Namun seluruh transaksi secara formal dilakukan di dalam daerah pabean sedangkan penyerahan Barang Kena Pajak yang

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan di Singapura tersebut adalah hanya fisiknya saja yang merupakan permintaan dari Pembeli sendiri kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan hal tersebut pada prinsipnya adalah merupakan hanya sebagai bentuk pelayanan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) demi kepuasan Pembeli atau Pelanggannya saja.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta tersebut dapat disimpulkan penyerahan Barang Kena Pajak tersebut secara formal terjadi dan dilakukan di dalam daerah pabean dan secara prinsip seluruh transaksi formal tersebut sudah dapat dinyatakan sebagai telah terjadinya penyerahan hak atas Barang Kena Pajak tersebut dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pembeli yang juga merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri, sebagaimana yang disebutkan oleh ketentuan Pasal 1A huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tersebut di atas.

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, disebutkan :

Penjelasan Pasal 13 ayat (1) :

*"Saat penyerahan barang bergerak tidak selalu dikaitkan dengan berbagai syarat penyerahan yang lazim terjadi dalam dunia perdagangan. Pajak Pertambahan Nilai menganut pendirian bahwa penyerahan barang bergerak telah terjadi pada saat barang tersebut dikeluarkan dari penguasaan Pengusaha Kena Pajak (Penjual) dengan maksud langsung atau tidak langsung untuk diserahkan pada pihak lain. Karena itu pajak terutang pada saat barang diserahkan kepada pihak kedua atau pembeli atau pada saat barang diserahkan melalui juru kirim, pengusaha angkutan, perusahaan angkutan atau pihak ketiga lainnya untuk atau atas nama pihak kedua atau pembeli".*

Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak diketahui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pihak Penjual telah membuat Invoice Penjual dan Purchase Order di dalam daerah pabean Indonesia yang ditujukan kepada Pembeli yang

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Wajib Pajak dalam negeri. Dengan telah dibuatnya Invoice dan Purchase Order tersebut, berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tersebut di atas maka telah terjadi pula penyerahan barang bergerak di dalam daerah pabean, Indonesia, karena dengan dibuatnya Invoice yang ditujukan kepada Pihak Pembeli berarti Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pihak Penjual telah mengeluarkan Barang Kena Pajak tersebut dari penguasaannya untuk diserahkan kepada Pembeli sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku Pihak Penjual dengan Pembelinya.

Bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak juga diketahui bahwa Invoice yang telah dibuat di dalam daerah pabean tersebut selain diserahkan kepada Pembeli juga ditembuskan kepada MTU Asia yang berkedudukan di Singapura untuk dapat menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut kepada Pembeli yang berdasarkan permintaan Pembeli tersebut diserahkan di Singapura. Dengan demikian berdasarkan Penjelasan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2002 tersebut di atas, maka MTU Asia yang berkedudukan di Singapura dalam hal ini telah bertindak sebagai pihak ketiga lainnya untuk menyerahkan Barang Kena Pajak tersebut kepada Pembeli.

Bahwa dengan demikian, telah jelas penyerahan Barang Kena Pajak telah terjadi di dalam daerah pabean Indonesia dan telah terutang pajak pada saat terjadinya penyerahan barang tersebut serta pada saat barang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada Pembeli melalui Pihak Ketiga yaitu MTU Asia yang berkedudukan di Singapura.

6. Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan banding juga telah mengabaikan fakta hukum yang terkandung dalam memori Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, dimana Hakim Majelis dalam pertimbangannya hanya memfokuskan pada "penyerahan dilakukan di dalam daerah Pabean".

Bahwa fakta hukum yang terkandung dalam memori Penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 18 Tahun 2000, juga disebutkan bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Barang berwujud yang diserahkan merupakan BKP ;
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaan.

Bahwa dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak telah diketahui dengan jelas bahwa barang berwujud yang diserahkan tersebut adalah merupakan Barang Kena Pajak (BKP) serta penyerahan Barang Kena Pajak tersebut dilakukan dalam rangka kegiatan usaha/pekerjaan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dimana kegiatan usaha/pekerjaan dari Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dilakukan di dalam daerah pabean Indonesia.

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dinyatakan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam Surat Bandingnya dan juga pernyataan-pernyataannya dalam proses pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak dapat diketahui adanya indikasi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memiliki niat atau setidaknya-tidaknya patut diduga ingin menghindari kewajiban dan tanggung jawabnya untuk melakukan pembayaran pajak atas Barang Kena Pajak yang dijualnya kepada Pembeli.

Hal mana tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara yang sangat diperlukan untuk menunjang pembiayaan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Bahwa bilamana hal tersebut dibiarkan berkelanjutan maka akan menjadi suatu yurisprudensi bagi Wajib Pajak lainnya yang memiliki niat yang sama atau yang patut diduga ingin menghindari kewajibannya selaku warga negara Indonesia untuk membayar pajak, yang mana tentunya akan semakin menambah besarnya kerugian dalam penerimaan pembangunan di negara kita ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

### **mengenai alasan-alasan ke 1 s/d 7 :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar, yaitu tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002, dengan pertimbangan :

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007



Bahwa telah terjadi penyerahan Barang Keja Pajak diluar daerah Pabean tepatnya di Singapura oleh karena itu tidak terutang PPN, sehingga koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp. 8.429.136.570,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 oleh WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH.,MSc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan H. YULIUS, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh RAFMWAN MURIANETI, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/Dr. H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/H. YULIUS, SH.,MH.

Ketua :

Ttd/WIDAYATNO

SASTROHARDJONO, SH.,MSc.

Panitera Pengganti :

Ttd/RAFMWAN MURIANETI, SH.,MH.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	: Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan kembali .....	: <u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 2.500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 137/B/PK/PJK/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)